



PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KURATOR PELAKU PENGGUNAAN SURAT PALSU DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT.

Ibnu Ibrahim Sahrul¹, Tofik Yanuar Candra², Roni Pandiangan³

¹Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2020010262033@pascajayabaya.ac.id¹

Article History:

Received: 18-03-2024

Revised: 23-04-2024

Accepted: 27-04-2024

Keywords:

Liability,

Criminal,

Curator.

Abstract: *An analysis of the criminal liability of curators involved in the use of forged letters in the management of bankruptcy property highlights the legal responsibility that must be borne by them for such actions. Focusing on criminal and civil legal aspects, this analysis aims to establish justice, maintain transparency, and protect the interests of all parties involved in bankruptcy proceedings. By establishing appropriate legal consequences, this analysis also plays a role in providing a deterrent effect as well as preventing the recurrence of similar violations in the future, thus maintaining the integrity of the bankruptcy law system. The method used in this study is normative juridical legal research, conducted by examining library materials or secondary data only, supported by interviews. The approaches in this study include the legislative approach, the conceptual approach, the analytical approach, and the case approach. The sources of legal material in this study are primary, secondary, and tertiary legal sources, with the collection technique involving the identification and inventory of positive legal rules, examination of library materials, and analysis of legal material sources through systematic and analogous legal interpretation. The result of this study is that criminal acts by the curator in the management of bankruptcy property must pay attention to two functions of criminal law: as law enforcement and Norm enforcement. The curator must be independent and comply with the requirements of legal regulations; otherwise, it can be replaced by a supervisory judge. They must also uphold the principles of honesty and openness. Criminal liability curators who use fake letters emphasize the importance of ethics and professionalism, and can lead to legal consequences both criminal and civil if there is abuse of authority.*

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Pada dunia usaha dalam rangka menyelesaikan masalah utang piutang diperlukan sistem yang cepat, terbuka, efektif dan adil (Slamet, 2009), oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang mendukung, salah satu mekanisme dalam penyelesaian masalah

utang piutang diantaranya adalah mekanisme kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian harta pailit kepada para kreditor oleh kurator, kepailitan juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sita bersama (sita umum) sehingga kekayaan debitor (harta pailit) dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Dalam Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum (perorangan atau badan hukum) menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Proses terjadinya kepailitan sangatlah perlu diketahui dan dipahami, karena hal ini dapat menentukan keberlanjutan tindakan yang dilakukan perseroan yang telah diputus pailit. Debitor dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan suatu Putusan Pengadilan dengan syarat adanya utang kepada 2 (dua) kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor yang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan suatu Putusan Pengadilan berdampak pada hartanya akan dibagikan kepada Para Kreditor oleh Kurator guna memenuhi kewajiban utang-utangnya, meskipun tidak berarti bahwa perusahaan yang pailit tidak dapat menjalankan bisnisnya kembali.

Tujuan utama kepailitan untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing (Kesowo, 1998).

Setelah perusahaan diputus pailit oleh Pengadilan, maka diangkatlah kurator untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah hakim pengawas yang berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berarti, kurator bekerja atas perintah putusan pengadilan, yang diawasi oleh hakim pengawas dan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, permohonan pailit harus memahami syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam UU Kepailitan. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pihak – Pihak pemohon pailit berdasarkan ketentuan pasal 2 Ayat (1) UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

a. Debitor

Debitor menurut Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU adalah orang yang mempunyai utang kerana perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat

ditagih dimuka pengadilan ,atau bias dipersempit yaitu debitor yang mempunyai utang.

b. Salah satu atau lebih dari para kreditor

Yang dimaksud dengan kreditor dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat di tagih dimuka pengadilan. Atau biasa disebut kreditor yang memberikan pinjaman utang dan didasari dengan perjanjian antar pihak-pihak atau karena undang-undang.

Kurator merupakan satu-satunya yang berhak untuk mengurus harta pailit Debitor, selain untuk mengurus dan membereskan harta pailit Debitor, tugas Kurator lainnya diatur lebih lanjut di dalam UU Kepailitan dan PKPU. Dalam menjalankan tugasnya Kurator disarankan untuk berkonsultasi dengan Hakim Pengawas. Dalam Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU, ditentukan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta Pailit, namun dalam beberapa kasus persyaratan dan prosedur dalam menentukan budel pailit tidak dipenuhi oleh kurator, yang mana kurator dengan itikad tidak baik dalam menentukan sendiri budel pailit hanya berdasarkan daftar kekayaan yang diserahkan oleh Debitor (Pailit) sepihak yang tanpa verifikasi dan pencocokan kreditor terhadap Debitor (dalam Pailit) (Loqman, 2024).

UU Kepailitan dan PKPU secara tegas mencantumkan syarat wajib yang harus dimiliki oleh seorang kurator adalah harus independen, persoalan indenpendesi ini dalam hukum kepailitan Indonesia merupakan faktor yang dapat menyebabkan seorang kurator dikenal tanggungjawab hukum baik pidana maupun perdata seperti tercantum dalam pasal 234 ayat 2 UU Kepailitan yang telah dibahas.

Materi mengenai hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang, siapa yang melakukannya, dan apa akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap setiap orang (barang siapa) yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum pidana. Sifat pidana menurut ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan penderitaan, dimana penderitaan ini haruslah dijatuhkan kepada orang yang terbukti melanggar kaidah – kaidah hukum pidana yang telah ditetapkan terdahulu (Munir Fuady, 1999).

Hukum pidana menentukan seorang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah berdasarkan suatu adagium yang terkenal dan berlaku secara universal yang berbunyi:

actus non facit reum, nisi mens sit reg atau dalam bahasa Inggris *An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty* atau *An act does not make a person legality guilty unless the mind is legally blameworthy* atau *non est reus nisi men sit rea* (Belanda; *Geen straf zonder schuld*, Jerman: *Keine straf one schuld*). Atau dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam artinya yang luas bukan terbatas pada kealpaan saja tetapi termasuk juga kesengajaan). Adagium ini dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan "*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*" (Sjahdeini, 2007).

Bahwa yang terpenting dalam teori hukum pidana ini, tidak seorangpun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk schuld, yakni dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Prinsip independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Bunyi pasal tersebut sama dengan Pasal 234 ayat (1) yaitu pengurus yang diangkat (Arief, 1998).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Adanya persamaan maksud dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut menggambarkan, meskipun Undang-undang tersebut membedakan ruang lingkup tugas dan kewenangan antara kurator dan pengurus, namun tidak menyinggung kedudukan hukum masing-masing, termasuk dalam hal apa kurator atau pengurus dapat dikenai tanggung jawab pidana. Adapun ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia (selanjutnya disebut "Anggota") harus independen dan bebas dari pengaruh siapa pun.

Dari 2 (dua) pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa independen mengandung arti kurator tidak boleh memiliki ketergantungan kepada para pihak dalam kepailitan yaitu debitur maupun kurator, serta bebas dari pengaruh siapapun.

Namun ada beberapa kurator melakukan tindakan curang yang merugikan harta pailit maupun memperkaya dirinya dengan melawan hukum, maka kurator dapat diberikan sanksi baik secara perdata maupun pidana dan juga sanksi berdasarkan kode etik (administrasi).

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana, menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Satjipto Raharjo, 2000).

Teori Pidana, menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1983).

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk

melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dalam Pengurusan Harta Pailit Oleh Kurator dan Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Kurator pelaku penggunaan surat palsu dalam pengurusan harta pailit.

Analisis Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dalam Pengurusan Harta Pailit Oleh Kurator.

Dalam konteks pengurusan harta pailit oleh kurator, penting untuk melakukan analisis terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang mungkin terjadi. Sebagai penjaga kepentingan debitur dan kreditur, kurator memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola harta pailit dengan transparan dan sesuai dengan hukum. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa tindak pidana dalam konteks ini dapat terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana yang bersifat otonom dan pelanggaran terhadap norma-norma yang mengatur pengelolaan harta pailit.

Sebagai hukum yang otonom, hukum pidana bertindak sebagai *primum remedium*, yaitu sebagai upaya pertama dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ini berarti bahwa sanksi pidana yang diberlakukan oleh hukum pidana ditujukan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kembali ketertiban hukum. Namun, ada juga aspek hukum pidana yang berperan sebagai pengawal norma, di mana sanksi pidana menjadi *ultimum remedium*, digunakan sebagai langkah terakhir dalam menangani pelanggaran yang terjadi, terutama dalam konteks pengurusan harta pailit.

Kurator, dalam menjalankan tugasnya, diharapkan untuk bertindak secara independen dan mematuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terjaga dengan baik, termasuk debitur, kreditur, dan pengawas hukum. Jika terjadi pelanggaran atau ketidakindependenan dari kurator, langkah-langkah hukum dapat diambil, termasuk pengajuan kepada hakim pengawas untuk penggantian kurator yang bersangkutan. Kejujuran dan keterbukaan juga menjadi prinsip yang harus dipegang teguh oleh kurator dalam setiap langkah pengurusan harta pailit, karena kesalahan atau penyalahgunaan wewenang bisa berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang mungkin terjadi, pengelolaan harta pailit oleh kurator dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pengurusan harta pailit oleh kurator merupakan proses yang penting dalam penyelesaian kebangkrutan seseorang atau syarikat. Namun, terdapat beberapa bentuk tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh kurator semasa menjalankan tugas mereka. Berikut adalah analisis mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang sering berlaku dalam pengurusan harta pailit oleh kurator:

1. Penyelewengan Dana, Salah satu bentuk tindak pidana yang sering berlaku adalah penyelewengan dana pailit. Ini termasuk menggunakan dana pailit untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak berkaitan dengan proses kebangkrutan.
2. Penyalahgunaan Kuasa, Kurator memiliki kuasa yang luas dalam menguruskan harta pailit. Penyalahgunaan kuasa ini boleh berlaku apabila kurator menggunakan kuasanya untuk mendapatkan faedah pribadi atau merugikan kepentingan pesalah.
3. Pemalsuan Dokumen, Tindakan pemalsuan dokumen juga merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam pengurusan harta pailit. Ini termasuk memalsukan laporan kewangan, dokumen perbankan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan proses kebangkrutan.
4. Penipuan, Kurator juga boleh terlibat dalam aktiviti penipuan seperti menyembunyikan aset, memberikan maklumat palsu kepada mahkamah, atau melakukan tindakan menipu lain yang bertujuan untuk mengelirukan pihak berkepentingan.
5. Pelanggaran Undang-Undang Kepailitan, Selain daripada tindakan jenayah biasa, kurator juga boleh melakukan pelanggaran undang-undang kepailitan seperti tidak mematuhi prosedur undang-undang yang ditetapkan atau tidak melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sewajarnya.

Dalam kesemua bentuk tindak pidana ini, langkah-langkah undang-undang perlu diambil untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan pesalah serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses kebangkrutan.

Urgensi hukum dari analisis bentuk-bentuk tindak pidana dalam pengurusan harta pailit oleh kurator adalah untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Dalam konteks ini, hukum berperan penting dalam menetapkan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh kurator dalam menjalankan tugasnya. Urgensinya juga terletak pada perlindungan terhadap harta pailit yang merupakan aset yang sangat berharga bagi para kreditur dan debitur. Dengan menganalisis berbagai bentuk tindak pidana yang mungkin terjadi, hukum dapat mengidentifikasi, mencegah, dan menindak pelanggaran dengan tepat dan adil. Hal ini juga membantu menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan secara keseluruhan, serta memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, urgensi hukum dari analisis tersebut adalah untuk memastikan bahwa pengurusan harta pailit oleh kurator dilakukan dengan benar, sesuai dengan hukum, dan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat.

Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Kurator pelaku penggunaan surat palsu dalam pengurusan harta pailit.

Analisis pertanggungjawaban pidana kurator yang melakukan penggunaan surat palsu dalam pengurusan harta pailit menjadi esensial dalam memastikan integritas sistem hukum kepailitan. Kurator memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta pailit dengan kejujuran dan profesionalisme. Penggunaan surat palsu dalam konteks ini menimbulkan dampak serius, karena dapat merusak kepercayaan pihak terkait, seperti debitur, kreditur, dan pengadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban

pidana kurator yang terlibat dalam praktik tersebut menjadi penting untuk menegakkan keadilan dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai etika dan profesionalisme. Penggunaan surat palsu oleh kurator tidak hanya melanggar prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana bagi kurator yang terlibat dalam praktik tersebut mencakup aspek hukum pidana dan perdata. Hal ini mencakup penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada sanksi pidana, serta tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak-pihak terkait.

Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana kurator pelaku penggunaan surat palsu perlu dilakukan secara cermat dan komprehensif. Ini melibatkan pemeriksaan bukti-bukti yang ada, evaluasi terhadap pelanggaran yang dilakukan, serta penentuan langkah-langkah hukum yang sesuai sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Melalui analisis ini, hukum dapat menegakkan keadilan, memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum, dan memastikan bahwa proses kepailitan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks proses kepailitan, seorang kurator memegang peranan penting dalam mengelola harta kekayaan suatu entitas pailit untuk kepentingan kreditur. Namun, jika seorang kurator melakukan tindakan curang seperti penggunaan dokumen palsu dalam penatausahaan harta pailit, maka dapat dikenakan sanksi pidana menurut undang-undang.

Penggunaan dokumen palsu dalam proses kebangkrutan merupakan pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana terhadap individu yang terlibat. Di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, di mana istilah "kurator" digunakan untuk merujuk pada kurator dalam kasus kebangkrutan, terdapat undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur perilaku kurator dan menerapkan hukuman tegas bagi aktivitas penipuan.

Dalam hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), penggunaan dokumen palsu dalam proses kepailitan merupakan tindak pidana. Pasal 2 huruf g undang-undang tersebut mengatur, siapa pun yang memalsukan dokumen terkait proses kepailitan dapat dikenakan sanksi pidana.

Apabila seorang kurator kedapatan menggunakan surat-surat palsu dalam pengurusan harta pailit, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Tuduhan dan hukuman khusus akan bergantung pada ketentuan undang-undang dan peraturan terkait yang mengatur proses kebangkrutan di yurisdiksi tempat terjadinya pelanggaran.

Di Indonesia misalnya, jika seorang kurator terbukti dengan sengaja menggunakan dokumen palsu dalam pengurusan harta pailit, maka ia dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hukuman untuk pelanggaran tersebut dapat mencakup penjara dan denda.

Bahwa penggunaan dokumen palsu yang dilakukan oleh kurator dalam pengelolaan harta pailit merupakan pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan

pertanggungjawaban pidana. Kurator mempunyai kewajiban fidusia untuk bertindak jujur dan etis dalam menjalankan tanggung jawabnya, dan setiap penyimpangan dari standar ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat.

Urgensi dalam hukum dari penelitian ini sangatlah penting. Pertama-tama, hal ini berkaitan dengan menjaga integritas sistem hukum kepailitan. Kehadiran kurator dalam proses kepailitan adalah untuk memastikan bahwa harta pailit dikelola secara adil dan transparan, sehingga pelanggaran seperti penggunaan surat palsu dapat merusak kepercayaan terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, analisis yang cermat akan pertanggungjawaban pidana kurator menjadi kunci dalam memastikan bahwa keadilan tetap terjaga dan pelaku pelanggaran menerima konsekuensi yang sesuai.

Selain itu, Penggunaan surat palsu oleh kurator dapat merugikan secara finansial dan reputasi bagi mereka. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban pidana menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak mereka dilindungi.

Selanjutnya, urgensi hukum dari penelitian ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Dengan menegakkan pertanggungjawaban pidana secara tegas dan adil, hukum dapat memberikan sinyal bahwa pelanggaran dalam pengelolaan harta pailit tidak akan ditoleransi. Ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dengan demikian dalam menjaga integritas sistem hukum, melindungi kepentingan para pihak yang terlibat, dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, sehingga keadilan tetap terwujud dalam proses kepailitan.

KESIMPULAN

Bahwa Tindak pidana dalam pengurusan harta pailit oleh kurator harus memperhatikan dua fungsi hukum pidana: sebagai penegak hukum (*primum remedium*) dan sebagai penegak norma (*ultimum remedium*). Kurator harus independen dan memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan hukum. Jika tidak independen, penggantian kurator bisa diajukan kepada hakim pengawas. Kurator juga harus memegang teguh prinsip kejujuran dan keterbukaan dan Pertanggungjawaban pidana kurator yang menggunakan surat palsu dalam pengurusan harta pailit menekankan perlunya menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Kurator memiliki tanggung jawab pribadi yang bisa berujung pada konsekuensi hukum baik pidana maupun perdata jika menyalahgunakan wewenangnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Kepailitan Suatu Solusi dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditur, Sri Redjeki Slamet, Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
- [2] Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Pidana Indonesia, (Grafiti Press ed, 2007).
- [3] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 5
- [4] Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 11.
- [5] Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke2, 2002), hlm. 100.
- [6] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53
- [7] Utrecht, (1994), Hukum Pidana I, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm. 255
- [8] Satochid Kartanegara, (2001), Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62
- [9] E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157
- [10] Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.
- [11] Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
- [12] Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.
- [13] Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung
- [14] Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung
- [15] Kenneth J. Peak, Justice Administration, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987, hlm. 25 menganalisis lebih jauh apakah komponen sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari proses, network, nonsystem, dan sistem.
- [16] Satjipto Rahadjo, Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Perundangan

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- [3] Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- [4] Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- [5] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- [6] Peraturan lainnya yang berkaitan dengan kasus tindak pidana Kurator dalam pengurusan Harta Pailit
- [7] Putusan-putusan Pengadilan